


FACTSHEET

# PENODAAAN AGAMA



**Penulis:**  
Asfinawati  
Muhammad Isnur  
Febi Yonesta

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI)

**2018**

# **PENODAAAN AGAMA**

## **PENULIS**

Asfinawati  
Muhammad Isnur  
Febi Yonesta

## **EDITOR**

Siti Rakhma Mary Herwati

## **SAMPUL & ATAK**

Emmanuel Ariananto Waluyo Adi

## **PENERBIT**

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

**2018**



# PENODAAN AGAMA

Kita sering mendengar kata penodaan agama atau kerap disebut penistaan agama. Pertanyaannya kemudian, apa dan bagaimana pengaturan, sejarah, praktik dan lainnya tentang penodaan agama? Factsheet penodaan agama ini mengetengahkan problematika tersebut.

## PENGATURAN

Pasal tentang penodaan agama terdapat dalam **Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. Pasal 156a ini berbunyi: *"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."*

Pasal 156a KUHP ini bersumber dari UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama<sup>1</sup> yang pada pasal 4 berbunyi:

### Pasal 4

*Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:*

### Pasal 156a

*"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa".*

## DEFINISI

Faktanya tidak ada definisi atau penjelasan makna dan unsur-unsur "Penodaan Agama" dalam KUHP. Tidak ada pula ada definisi yang jelas dan unsur-unsur yang detail dalam pasal 4 UU 1/PNPS/1965. Dalam praktek, ada yang mencampuradukkan dan memahami penodaan agama seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama:

*"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu".*

Padahal pasal tersebut sangat berbeda konteks dan juga berbeda penerapan dalam proses penghukumannya. Dalam Hukum Pidana dikenal asas legalitas di mana sebuah pasal harus jelas dan tidak boleh dilakukan analogi (*Lex Stricta, Lex Certa, Lex Scripta*). Definisi yang tidak jelas berakibat multitafsir, karet, dan kemungkinan sangat besar pemidanaan yang sewenang-wenang. Dalam penjelasan disebutkan bahwa tindakan yang dimaksud dalam pasal 156a ditujukan untuk memusuhi atau menghina.

## SEJARAH KELAHIRAN UU PENODAAN AGAMA: KONTEKS POLITIK DAN SITUASI DARURAT

UU ini lahir pada tahun 1965 saat Demokrasi Terpimpin<sup>2</sup>, saat konfigurasi politik dan demokrasi pada era ini otoriter, sentralistik, dan seluruhnya terpusat di tangan Presiden Soekarno<sup>3</sup>. Fase ini juga merupakan fase yang ditandai oleh “kedaruratan”, di mana muncul suatu bentuk penyelewengan dengan munculnya dua nama jenis peraturan perundang-undangan yang baru:

1. Penetapan Presiden (Surat Presiden RI tanggal 20 Agustus 1959 No.2262/HK/59) dan;
2. Peraturan Presiden (Surat Presiden RI tanggal 22 September 1959 No.2775/HK/59).

Kedua jenis peraturan baru ini sama sekali tidak disebut dalam UUD 1945, bahkan kedudukan dan peranannya melebihi ketiga bentuk perundang-undangan yang telah diatur sebelumnya dalam UUD 1945. Lalu, pemerintahan tidak berjalan secara normal. Posisi parlemen menjadi sangat lemah di mana pemerintah tidak dapat lagi dijatuhkan. Presiden Soekarno pada hakikatnya telah menempatkan diri sebagai kekuasaan independen di luar kendali parlemen pada waktu itu<sup>4</sup>.

Selain PNPS Pencegahan Penodaan Agama, sejak 1959 sampai awal 1966, terdapat sekitar 76 (tujuh puluh enam) Penetapan Presiden dan 174 (seratus tujuh puluh empat) Peraturan Presiden. Secara yuridis formal, fase ini berakhir pada tanggal 5 Juli 1966 dengan dikumandangkannya Ketetapan MPRS No XIX/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-produk Legislasi Negara yang Tidak Sesuai dengan UUD 1945<sup>5</sup>. Dalam penjelasan Penetapan Presiden (Penpres) I/PNPS/1965 disebutkan beberapa argumen yang melatarbelakangi kelahiran pengaturan dalam Penpres I/1965 ini:

1. Penpres ini muncul sebagai respon terhadap muncul dan berkembangnya berbagai aliran dan organisasi kebatinan/kepercayaan dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.

2. Dinyatakan pula dalam penjelasan Penpres itu, bahwa kemunculan aliran dan organisasi kebatinan itu dianggap telah menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama, dan menodai agama. Terakhir disebutkan pula bahwa perkembangan aliran dan organisasi kebatinan dianggap telah berkembang ke arah membahayakan agama-agama yang ada<sup>6</sup>.

Penjelasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan aliran kepercayaan yang mulai menguat saat itu dan sempat terjadi ketegangan antara penghayat kepercayaan dan kelompok agama, terutama di basis tempat aliran kepercayaan berada<sup>7</sup>. Kelompok Penghayat Kepercayaan yang saat itu mulai bangkit didekati oleh Kelompok Komunis untuk meraih suara dan simpati dalam Pemilu. Kedekatan inilah yang mengakibatkan setelah Peristiwa 30 September 1965, para penghayat kepercayaan dikejar-kejar karena diidentikkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka juga menjadi sasaran Tim Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat karena umumnya tidak memeluk agama yang secara eksplisit disebutkan dalam Penetapan Presiden No. I/PNPS/1965<sup>8</sup>.



## SEJARAH KELAHIRAN UU PENODAAN AGAMA: KONTEKS POLITIK DAN SITUASI DARURAT

Paska tumbangya Orde Lama, pada 9 Juni 1966 DPR-Gotong Royong mengeluarkan Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Memorandum ini kemudian diangkat menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 (disingkat TAP MPRS No. XX/MPRS/1966)<sup>9</sup> yang menghapus istilah Penetapan Presiden dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan.

Tap MPRS ini memandatkan Peninjauan Kembali Semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sejak Dekrit 5 Juli 1959 dan juga produk-produk legislatif negara di luar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Peninjauan kembali semua Penpres, Perpres, UU maupun PERPU harus selesai dalam jangka waktu dua tahun. Tetapi yang disesalkan bahwa meskipun telah diperingatkan dan diperpanjang batas waktunya dua kali oleh Pimpinan MPRS, ternyata tugas yang diberikan kepada Pemerintah (Eksekutif) dan DPRGR (legislatif) masa itu tidak juga selesai. Yang berhasil dicabut oleh TAP MPRS hanyalah TAP MPRS tentang Presiden seumur hidup dan TAP MPRS tentang Gelar-gelar Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi, Nasakom, Manipol Usdek, Resopim dan lain sebagainya.

Setelah itu Pemerintah Orde Baru Soeharto mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1969 yang secara langsung menjadikan semua Penpres dan Perpres yang dipersoalkan di atas sekaligus menjadi Undang-Undang<sup>10</sup>. Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 ini lah kemudian Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dijadikan dan disebut Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama.

Selain Undang-undang tersebut, terdapat banyak Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang lain dijadikan Undang-Undang, di antaranya Undang-Undang Pelarangan Buku, Tindakan Subversif dan lainnya. Tindakan Pemerintahan Soeharto ini mendapatkan reaksi keras dan kritik dari berbagai pihak terutama dari para aktivis angkatan 1966 (KAMI, KAPI, KASI, IKAHI, PERSAHI, dan sebagainya)<sup>11</sup>.



## MASALAH DASAR

APAKAH AGAMA  
BISA TERNODA?

**TIDAK**

Keagungan agama tidak tergantung dari adanya orang yang mengejek atau memujinya. Hal ini ditunjukkan sejarah agama-agama, di mana agama yang ditolak tetap berjalan dan bertahan.

APAKAH PENODAAN  
AGAMA BISA  
DIBUKTIKAN?

## BAGAIMANA MEMBUKTIKANNYA?

Dalam suatu peristiwa yang dilaporkan ke polisi sebagai penodaan agama, kerap terjadi perbedaan pandangan tentang apakah itu penodaan agama atau bukan. Artinya proses peradilan penodaan agama hanya bisa terjadi dengan adanya ahli. Karena ahli berbeda-beda pandangannya, maka ini sesungguhnya sebuah diskriminasi memilih yang satu dan tidak memilih yang lain.

## SIAPA YANG MEMEGANG OTORITAS UNTUK MEMBUKTIKANNYA?

Kenyataannya, ahli-ahli sering berbeda pendapat tentang suatu masalah yang sama. Oleh karena itu, memilih hanya suatu pendapat dari satu ahli dengan keyakinan tertentu dari agama tertentu adalah diskriminasi.

## POLA PENERAPAN PENODAAN AGAMA

1. Ada orang tersinggung/tidak terima terhadap ajaran yang (dianggap) berbeda;
2. Propaganda intoleransi;
3. Siar kebencian/*hate speech*;
4. Penyebaran fitnah;
5. Pihak yang tersinggung meluas: terjadi kontroversi publik;
6. Mobilisasi massa;
7. Serangan kepada orang yang dituduh berbeda/kekerasan;
8. Desakan kepada aparat keamanan untuk mengkriminalisasi;
9. Kriminalisasi keyakinan.



## PENERAPAN UU PENODAAN AGAMA

Akibat tidak adanya unsur-unsur pasal, maka penerapan UU Penodaan Agama sangat beragam. Tipologi kasus yang disebut menodai agama antara lain:

1. Tafsir yang berbeda dari yang umum diyakini masyarakat/*mainstream*;
2. Menyatakan sesuatu yang dianggap menghina;
3. Melakukan kritik terhadap ajaran agama lain;
4. Melakukan kritik terhadap pemahaman ajaran agama lain;
5. Melakukan otokritik terhadap ajaran yang dianutnya, baik tulisan di media, diskusi maupun ceramah;
6. Melakukan otokritik terhadap pemahaman ajaran agama orang yang seagama dengan dirinya;
7. Provokasi kebencian;
8. Ajaran keagamaan baru;
9. Aliran kepercayaan atau agama adat yang memiliki ritual mirip dengan suatu agama;
10. Pernyataan yang dianggap menghina ulama;
11. Mempersoalkan ritual, simbol, dan/atau identitas suatu agama.

# PROSES PERADILAN

Terdapat banyak masalah dalam proses peradilan kasus penodaan agama, yaitu:

**1** Secara umum, peradilan kasus penodaan agama memiliki tendensi menghukum sejak awal. Dalam arti yang dilaporkan dengan pasal penodaan agama akan dilihat sebagai orang yang sesat atau menghina agama.



**2** Ketidapahaman aparat penegak hukum soal penodaan agama mengakibatkan kasus-kasus ini bergantung pada keterangan ahli agama. Padahal keterangan seseorang ahli agama pada umumnya akan berbeda dengan keterangan ahli agama lainnya.



**3** Di dalam penyidikan, didapatkan pola polisi menjaga keseimbangan antara (kelompok) pelapor dengan (kelompok) yang dilaporkan. Keseimbangan diwujudkan dengan adanya tersangka dari kelompok yang satu diikuti tersangka dari kelompok lainnya. Hal ini misalnya terjadi pada kasus Cikeusik dan Ahok.



**4** Dalam persidangan kerap terjadi intimidasi dan diskriminasi terhadap terdakwa, penasihat hukum, dan saksi. Dalam persidangan tragedi Monas/1 Juni<sup>12</sup>, satu orang saksi bahkan dipukul oleh terdakwa di ruang sidang setelah saksi ini memberikan keterangan. Intimidasi dapat terjadi dari hakim, penuntut umum, dan terutama pengunjung sidang. Sedangkan diskriminasi dilakukan oleh hakim maupun aparat pengadilan.



**5** Stigma, fitnah tentang suatu kelompok atau ciri-ciri kelompok yang dianggap tidak baik bahkan dianggap sesat sudah tersebar sehingga peristiwa yang muncul adalah semacam sebuah momentum yang meledakkan bom waktu




# PROSES PERADILAN

Terdapat fitnah yang berlapis:

I. Dakwaan berbeda dari ajaran dan praktek keyakinan korban (terdakwa penodaan agama).

II. Berita di media massa dan media sosial berbeda dari dakwaan yang juga sudah berbeda dari ajaran sebenarnya.


Fitnah ini merupakan bagian dari pemelintiran kebencian (*hate spin*) yaitu mencoba membuat orang berfikir tentang sebuah situasi dalam cara yang menimbulkan solidaritas dan dukungan untuk kepentingan mereka ("try to get people thinking about a situation in ways that produce solidarity and support for their cause")<sup>13</sup>.



# PROSES PERADILAN

7

Fitnah dibuat setelah peristiwa sehingga ada jarak antara perbuatan dan timbulnya kemarahan publik/persepsi publik tentang telah terjadi penodaan agama.



**Keterangan:** \*Nama Saksi \*Tanggal Melihat Peristiwa \*Medium melihat peristiwa & durasi \*Tanggal Melapor

## HUBUNGAN PASAL 1 DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO.1/PNPS/1965 ATAU PASAL 156A KUHP

Secara normatif, Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang No.1/Pnps/1965 memiliki rumusan perbuatan yang berbeda. Jika dibandingkan, Pasal 1 dan Pasal 4 undang-undang dimaksud memiliki unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

### Pasal 1

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. di muka umum;
4. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum;
5. melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia; atau
6. melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu;
7. penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu

### Pasal 4 atau Pasal 156a KUHP

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja;
3. di muka umum;
4. mengeluarkan perasaan; atau
5. melakukan perbuatan
6. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
7. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dari perbandingan tersebut, nyata bahwa perbuatan yang diatur dalam Pasal 1 terkait dengan penafsiran atau kegiatan keagamaan yang menyimpang, sementara perbuatan dalam Pasal 4 atau Pasal 156a KUHP terkait dengan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama dan perbuatan yang dimaksudkan agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.



## HUBUNGAN PASAL 1 DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO.1/PNPS/1965 ATAU PASAL 156A KUHP

Namun, dalam praktek peradilan pidana, baik penyidik, penuntut umum, maupun majelis hakim di pengadilan dan Mahkamah Agung sering menggunakan Pasal 156a KUHP untuk menjerat perbuatan penafsiran atau kegiatan keagamaan yang menyimpang, yang sebenarnya diatur di dalam Pasal 1. Misalnya dalam kasus Lia Eden (2006), Lia Eden dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama atas dasar perbuatan penyebaran paham keagamaan yang dinilai menyimpang. Begitu pula dalam kasus yang menjerat Ahmad Mosadeq (2008), ia divonis bersalah melakukan penodaan agama atas dasar perbuatan penafsirannya terkait kenabian yang dinilai sebagai paham yang menyimpang. Kedua kasus tersebut merupakan fakta kekeliruan penerapan Pasal 156a KUHP.

Kekeliruan penerapan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena proses hukum yang berbeda-beda, khususnya untuk pemimpin suatu kelompok agama sebagai berikut:

1. Pemimpin agama yang organisasinya mendapat peringatan terlebih dulu, contoh: Jamaah Ahmadiyah Indonesia;
2. Pemimpin agama yang langsung dipidana, contoh: Tajul Muluk pemimpin kelompok Syiah di Sampang;
3. Pemimpin agama yang secara bersamaan organisasinya mendapat peringatan dan sebelum ada evaluasi pemimpin agama tersebut diproses pidana, contoh: Millah Abraham/eks Gafatar.

Di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No.1/pnps/1965, disebutkan bahwa perbuatan penodaan agama harus memiliki niat memusuhi atau menghina, sedangkan dalam penjelasan Pasal 1 undang-undang tersebut, yang dimaksud perbuatan penafsiran atau kegiatan keagamaan yang menyimpang, adalah jika ia menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang diketahui oleh Departemen Agama.

Dengan demikian, jikalau penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim di pengadilan ingin tetap menjerat secara pidana perbuatan penyebaran paham, penafsiran atau kegiatan yang dinilai menyimpang, maka sepatutnya menurut hukum harus menggunakan Pasal 1 Undang-Undang No.1/pnps/1965, bukan Pasal 156a KUHP. Lebih lanjut, pemidanaan terhadap perbuatan tersebut tidak dapat serta merta dilakukan tanpa terlebih dahulu menempuh prosedur peringatan atau pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang yang sama.



# PERKEMBANGAN PERATURAN



## a. UU ITE

Tidak ada spesifik tentang penodaan agama, tetapi pasal penodaan agama sering digabung dengan pasal 28 (2) UU ITE yaitu rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

## b. UU Ormas 17/2013

Pasal 59 ayat (2) b mengatur penodaan agama dan menambahkannya dengan penistaan; "Ormas dilarang: melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia".

- Tetap tidak ada definisi penodaan agama dan tidak ada definisi penistaan agama;
- Hukuman untuk penodaan agama dalam UU Ormas 17/2013 adalah sanksi administratif dengan didahului tindakan persuasi<sup>33</sup>.
- Sanksi administratif tersebut sesuai pasal 61 terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis: kesatu, kedua dan ketiga;
  - b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- Setelah mendapat peringatan tertulis ketiga dan masih tidak mematuhi maka sanksi dapat berupa:
  - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan selama bulan 6
    - i. dengan wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk Ormas nasional;
    - ii. pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya untuk Organisasi Bantuan Hukum tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Apabila tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan:

  - i. untuk Ormas tidak berbadan hukum: pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar dengan wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung;
  - ii. untuk Ormas berbadan hukum: pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

## c. Perppu 2/2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi UU \_/2017

- Pasal 59 ayat (3) b mengatur "Ormas dilarang: melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia".
- Pasal 82 (2) berbunyi: "Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".



# ANALISA HUKUM

Berkembangnya cakupan penodaan agama yang diterima pengadilan menunjukkan telah terlanggarnya asas hukum pidana *lex certa, lex scripta, dan lex stricta*<sup>34</sup>. Padahal asas ini merupakan kunci dalam hukum pidana karena disadari hukum pidana bersifat mengambil hak asasi orang, oleh karena penerapannya harus berhati-hati. Akibat lain longgarnya definisi penodaan agama adalah pasal ini disalahgunakan sebagai alat politik.



# ANALISA HAM

Indonesia sudah menjadikan Kovenan Hak Sipil & Politik menjadi hukum Indonesia dengan UU No. 12/2005. Pada pasal 18 tercantum kewajiban negara pihak terkait hak berpikir, berhati nurani, dan keagamaan. Pasal 1 jo.pasal 3 Kovenan ini mengatur jika hak menentukan agama atau keyakinan tidak dapat dibatasi. Hanya menjalankan agama atau keyakinan yang dapat dibatasi. Artinya penodaan agama yang seringkali mengadili keyakinan tertentu sudah bertentangan dengan aturan ini.



# PENODAAN AGAMA DAN DUNIA DIGITAL

Sepanjang tahun 2017, koalisi anti persekusi mencatat 102 kasus persekusi<sup>35</sup>. Salah satu pola persekusi adalah sebagai berikut:

1. *Didoxing*. Dokumen tentang diri, kontak, lokasi, pekerjaan, atau identitas lainnya dikumpulkan;
2. Membuka identitas korban, mulai dari foto, alamat rumah, pekerjaan, agama kemudian disebar;
3. Siar kebencian online atau offline;
4. Instruksi untuk melakukan perburuan;
5. Menggeruduk korban ke rumah atau kantor, jika korban tidak ditemukan maka pelaku akan melakukan menangkanya dimana saja korban berada;
6. Ketika korban ditemukan di rumah atau tempatnya bekerja dalam penggerudukan, korban diminta membuat pernyataan permintaan maaf, kadang disertai ancaman dan/atau kekerasan;
7. Dilaporkan ke polisi, beberapa korban dibawa paksa ke kantor polisi, sebagai tersangka pelanggaran UU ITE dan/atau penista agama;
8. Jika korban tidak bisa dibawa ke kantor polisi untuk dilaporkan, pelaku kemudian meminta polisi untuk menangkap korban dimana saja korban berada. Beberapa korban ditangkap oleh polisi dan dijadikan tersangka;
9. Setelah dijadikan tersangka, maka korban dibawa ke persidangan, beberapa sudah sampai pada tahap putusan, dinyatakan bersalah oleh hakim dan dihukum penjara;

Beberapa korban persekusi yang menjadi korban pasal penodaan agama adalah Hananto (Solo, Rozaq dan Meidi Toto (Klaten), Frans Donal, Antony Hutape (Medan), Otto Kalimantan, Parlindungan Sinurat (Batam), Bonatua (Jakarta), dan Yandi (Riau)<sup>36</sup>.





# SOLUSI

Seperti telah dipaparkan di atas, karena longgarnya hukum dan aparat cenderung mengikuti desakan kelompok *mainstream*, sesungguhnya persidangan penodaan agama adalah persidangan karena ketidaksukaan/intoleransi suatu kelompok kepada kelompok lain. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan mengatasi kasus-kasus penodaan agama, yaitu:

**1**

*Judicial review* (JR) terhadap UU ini sudah tiga kali dilakukan masyarakat sipil. Yang pertama dilakukan untuk menyatakan tidak berlakunya ketentuan di dalamnya. JR ke-2 dilakukan untuk meminta penafsiran konstitusional. MK telah menolak dua permohonan JR tersebut dan saat ini masyarakat sipil sedang menunggu putusan untuk permohonan ketiga. Sementara itu, upaya menghapus ketentuan penodaan agama belum berhasil. Maka, UU harus direvisi sesuai dengan pernyataan ahli-ahli pada sidang JR UU ini pertama kali.

**2**

Membedakan pernyataan, seperti Pernyataan bersama Pelapor Khusus PBB yang mengkategorikan pernyataan menjadi:

1. Ekspresi yang berisi tindak pidana;
2. Ekspresi yang tidak bisa dihukum secara pidana, tetapi dapat digugat secara perdata atau sanksi administratif;
3. Ekspresi yang tidak berisi tindak pidana, perdata atau administrasi, tetapi tetap menimbulkan masalah terkait toleransi, kesopanan dan penghormatan terhadap hak orang lain.

**3**

Mengubah UU Penodaan agama menjadi UU Siar Kebencian seperti yang terjadi pada perkembangan resolusi PBB tentang pencemaran agama/*defamation of religion* yang diusung oleh kelompok Islam.

<sup>1</sup> Pada awalnya, UU ini adalah Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama yang ditetapkan sendiri oleh Presiden Soekarno di masa demokrasi terpimpin tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Penetapan dan Peraturan Presiden ini diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

<sup>2</sup> "Demokrasi Terpimpin" dimulai dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 1998, hal 128-144.

<sup>4</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hal 306.

<sup>5</sup> Periksa [http://www.parlemen.net/ind/uud\\_sejarah.php](http://www.parlemen.net/ind/uud_sejarah.php).

<sup>6</sup> Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

<sup>7</sup> Niels Mulders, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa (Kelangsungan dan Perubahan Kultural*, Jakarta: Gramedia, 1983, sebagaimana dikutip Uli Parulian Sihombing, dkk, *Menggugat Bakorpakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: ILRC, 2008, hal. 28.

<sup>8</sup> Engkus Ruswana, *Risalah Sidang VI, Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*, di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 24 Februari 2010, hal. 75.

<sup>9</sup> Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Keterangan Saksi Adnan Buyung Nasution, dalam *Risalah Sidang Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010 Dan Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Acara Mendengar Keterangan Saksi Dan Ahli Dari Pemohon (IV)*, Mahkamah Konstitusi, 15 Juni 2010.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Peristiwa pemukulan massa aksi yang memperingati hari Pancasila pada tanggal 1 Juni 2008.

<sup>12</sup> George, Cherian, *Hate Spin The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*, (The MIT Press Cambridge: Massachusetts, London, England, 2016), hal.11.

<sup>13</sup> Periksa <https://news.detik.com/berita/d-508523/melongok-taman-surga-di-senen>.

<sup>14</sup> Periksa <https://www.erasuslim.com/berita/nasional/ia-eden-sang-malaikat-palsu-hari-ini-bebas.htm>, <http://kupang.tribunnews.com/2018/01/26/begini-sosok-ia-eden-sekarang-perempuan-ngaku-jelmaan-malaikat-jibril-dan-pimpin-kerajaan-tuhan>.

<sup>15</sup> Keterangan saksi *a de charge* Mukaman alias P. Nur Halimah di persidangan Tajul Muluk. Ia pernah mendengar orang memfitnah kelompok Syiah.

<sup>16</sup> Keputusan Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang: *Kesesatan Ajaran Syi'a Poin 7 " Bahwa diantara ajaran yang dikembangkan oleh faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) adalah membolehkan bahkan menganjurkan praktik nikah mut'ah (kawin kontrak) yang sangat berpotensi digunakan untuk melegetimasi praktik perzinahan, seks bebas, dan prostitusi serta merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita sehingga bila tidak dicegah akan bertolak belakang dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mencanangkan program menata kota bersih asusila dengan menutup tempat-tempat prostitusi.*

<sup>17</sup> Keterangan saksi dan pertimbangan hakim memilih keterangan dari saksi Penuntut Umum bukan dari saksi *a de charge* tentang ajaran Tajul Muluk karena saksi *a de charge* berkeyakinan Syiah yang memiliki kepercayaan taqiyah.

<sup>18</sup> Keterangan saksi *a de charge* Mat Suhrah. Ia pernah mendengar orang memfitnah kelompok Syiah salah satunya pelapor.

<sup>19</sup> Keterangan saksi *a de charge* Mukaman alias P. Nur Halimah di persidangan Tajul Muluk. Ia pernah mendengar orang memfitnah kelompok Syiah.

<sup>20</sup> Periksa [https://www.kompasiana.com/fatih.mujahid/kesesatan-kesesatan-ahmadiyah\\_552e264d6ea834770e8b4572](https://www.kompasiana.com/fatih.mujahid/kesesatan-kesesatan-ahmadiyah_552e264d6ea834770e8b4572).

<sup>21</sup> Periksa <https://nasional.inilah.com/read/detail/1233862/URLTEENAGE>, <https://www.nahimunkar.org/mengenal-kitab-dusta-tadzkirah/>.

<sup>22</sup> Periksa <https://guegoblog.wordpress.com/2008/06/03/nikmatnya-menjadi-umat-ahmadiyah/>,

<sup>23</sup> Periksa <https://www.youtube.com/watch?v=8YBBjekWlCg>.

<sup>24</sup> Periksa <https://es-es.facebook.com/notes/250-juta-dukungan-untuk-ganti-kapitalisme-sosialismekomunisme-dgn-islam/kematian-tragis-nabi-palsu-mirza-ghulam-ahmad/498495064505/>.

<sup>25</sup> Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=fEFN-A0KJoY>.

<sup>26</sup> Dakwaan 21 Oktober 2016 a.n Mahful Muis, Ahmad Musaddeq, Andry Cahya, hal. 3.

<sup>27</sup> Dakwaan 21 Oktober 2016 a.n Mahful Muis, Ahmad Musaddeq, Andry Cahya, hal. 3 dan pertanyaan di dalam persidangan.

<sup>28</sup> Dakwaan 21 Oktober 2016 a.n Mahful Muis, Ahmad Musaddeq, Andry Cahya, hal. 3.

<sup>29</sup> Periksa <https://www.merdeka.com/peristiwa/saat-megawati-bicara-soal-ahok-si-penista-agama.html>, <https://www.nahimunkar.org/ahok-penista-agama-karenanya-wajib-dipenjar/>.

<sup>30</sup> Putusan *a quo* hal. 596.

<sup>31</sup> Putusan *a quo* hal. 102.

<sup>32</sup> **Pasal 60**

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.

(2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

<sup>33</sup> Dalam perkara-perkara pidana, untuk pemecahan kasus-kasus perbuatan pidana, penting untuk diketahui empat makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend (Machteld Boot, 2001) di antaranya:

- 1) Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta/ lex scripta*);
- 2) Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa/ lex certa*);
- 3) Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta/ lex stricta*).

<sup>34</sup> Laporan Koalisi Anti Persekusi tahun 2018.

<sup>35</sup> Data Koalisi Anti Persekusi tahun 2018.



Boot, Machteld. *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of The International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Intersentia*, Antwerpen. New York: Oxford, 2001.

Cherian, George. *Hate Spin The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*. London: The MIT Press Cambridge, 2016.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP (Edisi digabungkan dalam satu buku)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia.*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.

Mulders, Niels. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa (Kelangsungan dan Perubahan Kultural)*. Jakarta: Gramedia, 1983.

Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Nasution, Adnan Buyung. *Risalah Sidang Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010 Dan Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Acara Mendengar Keterangan Saksi Dan Ahli Dari Pemohon (IV) 15 Juni 2010*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.

Indonesia. *Undang – Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama*.

Indonesia. *Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang - Undang*.

Indonesia. *Dekrit Presiden 5 Juli 1959*.

Indonesia. *Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional*.

*Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)*.

Indonesia. *Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*.

Indonesia. *Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Indonesia. *Peraturan Pengganti Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*.

Indonesia. *Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR*.

Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. *Keputusan Fatwa MUI Provinsi JAWATIMUR No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012*.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. *Putusan Nomor 537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR*.

Gandawan, Teuku. *Ahok Penista Agama Karenanya Wajib Dipenjara*. <https://www.nahimunkar.org/ahok-penista-agama-karenanya-wajib-dipenjara/>. Diakses 21 April 2018.

Mujahid, Fatih. *Kesesatan-kesesatan Ahmadiyah*. [https://www.kompasiana.com/fatih.mujahid/kesesatan-kesesatan-ahmadiyah\\_552e264dea834770e8b4572](https://www.kompasiana.com/fatih.mujahid/kesesatan-kesesatan-ahmadiyah_552e264dea834770e8b4572). Diakses 21 April 2018.

Hailuki, MA. *Nilah Doktrin Sesat Kitab Suci Ahmadiyah*. <https://nasional.inilah.com/read/detail/1233862/URLTEENAGE>. Diakses 21 April 2018.

Jaiz, Hartono Ahmad. *Mengenal Kitab Dusta Tadzkirah Ahmadiyah Melaknat dan Memusuhi Islam*. <https://www.nahimunkar.org/mengenal-kitab-dusta-tadzkirah/>. Diakses 21 April 2018.

Nikmatnya Menjadi Umat Ahmadiyya. <http://guegoblog.wordpress.com/2008/06/03/nikmatnya-menjadi-umat-ahmadiyya/>. Diakses 21 April 2018.

Kematian Tragis Nabi Palsu Mirza Ghulam Ahmad. <https://es-es.facebook.com/notes/250-juta-dukungan-untuk-ganti-kapitalisme-sosialismekomunisme-dgn-islam/kematian-tragis-nabi-palsu-mirza-ghulam-ahmad/498495064505/>. Diakses 21 April 2018.

\_\_\_\_\_. *Mengenal Kitab Dusta Tadzkirah Ahmadiyah Melaknat dan Memusuhi*.

Islam. <https://www.merdeka.com/peristiwa/saat-megawati-bicara-soal-ahok-sipenista-agama.html>. Diakses 21 April 2018.

Rijal, Hafizatur. *Habib Rizieq Kisah AHMADIAH : Mirza Ghulam Ahmad*. <https://www.youtube.com/watch?v=8YBBjekWlGc>. Diakses 22 April 2018.

Ruswana, Engkus. *Risalah Sidang VI Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama Terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 24 Februari 2010*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Tauhidi. *Muhammad Pizaro Novelan. Lia Eden Sang Malaikat Palsu Hari Ini Bebas*. <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/lia-eden-sang-malaikat-palsu-hari-inibebas.htm>. Diakses 22 April 2018.

\_\_\_\_\_. *Begini Sosok Lia Eden Sekarang Perempuan Ngaku Jelmaan Malaikat Jibril dan Pimpin Kerajaan Tuhan*. <http://kupang.tribunnews.com/2018/01/26/begini-sosok-lia-eden-sekarang-perempuan-ngaku-jelmaan-malaikat-jibril-dan-pimpin-kerajaan-tuhan>. Diakses 22 April 2018.

\_\_\_\_\_. *MENGERIKAN, NASIB SI NABI PALSU, AHMADIYAH DAN PENENTANG ALLAH | Ceramah Ustadz Abdul Somad*. <https://www.youtube.com/watch?v=fEFN-A0KjoY>. Diakses 22 April 2018.

\_\_\_\_\_. *Sejarah Undang – Undang Dasar*. [http://www.parlemen.net/ind/uud\\_sejarah.php](http://www.parlemen.net/ind/uud_sejarah.php). Diakses 22 April 2018.

\_\_\_\_\_. *Melongok Taman Surga Di Senen*. <https://news.detik.com/berita/d->



# SUMBER GAMBAR

Hal. Depan : islam-risalyat.ru

Hal. 1 : <https://asn.id/berita/3286/makna-toleransi-umat-beragama-bagi-wali-kota-kediri>

Hal. 2 : <https://www.freevector.com/law-icons-vector-24727>

Hal. 3 : <http://www.rynaldiramadhan.com/2017/08/vector-all-presiden-of-indonesia-vector.html>

Hal. 4 : <https://www.gograph.com/vector-clip-art/hate-speech.html>

Hal. 5 : <https://www.flaticon.com/free-icons/law>

Hal. 9 : <http://getdrawings.com/lady-justice-drawing>

Hal. 10 : [https://pngtree.com/freepng/vector-judge\\_197023.html](https://pngtree.com/freepng/vector-judge_197023.html)

Hal. 11 : [https://nl.freepik.com/vrije-vector/vrijheid-achtergrond\\_780956.htm](https://nl.freepik.com/vrije-vector/vrijheid-achtergrond_780956.htm)

Hal. 12 : <https://www.vecteezy.com/free-vector/digital>

Hal. 13 : <https://zaynhakim.wordpress.com/2013/04/23/belajar-toleransi-beragama-dari-muslim-amerika/>

Hal. 14 : [https://www.flaticon.com/free-icon/book\\_189475](https://www.flaticon.com/free-icon/book_189475)

Hal. 15 : <http://sampit.prokal.co/read/news/14456-tahun-politik-perkuat-kerukunan-beragama.html>

Hal. Belakang :

[http://curvetube.com/HOW\\_TO\\_DRAW\\_LINE\\_ART\\_VECTOR\\_GUS\\_DUR/MkSjq7loFvw.video](http://curvetube.com/HOW_TO_DRAW_LINE_ART_VECTOR_GUS_DUR/MkSjq7loFvw.video)



**"Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah  
maha segalanya. Belalah mereka  
yang diperlakukan tidak adil."**

-Dr. K. H. Abdurrahman Wahid  
( Gus Dur )